

SATGAS-SPIP-PENETAPAN

2022

KPT 12 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan KPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 443 Tahun 2014.

Dalam keputusan ini diatur tentang Struktur Keanggotaan dan Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Intern Pemerintah Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 April 2022.
Lampiran 2 halaman.